

TEORI PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM DI BIDANG PERBANKAN DAN KEUANGAN SYARIAH

Rahmad Dahlan

Universitas Dr. Hamka

Email:

Abstract : This study examines several methods of Islamization of mainstream Muslim economists such as; Monzer Kahf, M. Akram Khan, Anas Zarqa, some points that can be concluded are that the hallmark of the Islamization approach used by mainstream madhhab is an attempt to enrich the Islamic scientific treasures by 'adopting' conventional economic best practices (in banking), by adding Islamic values and principles in the process of further development. With a note, this approach has several weaknesses in aspects of concepts and methodologies. Furthermore, conventional economic values and assumptions that are inadvertently still valid in Islamic economics such as the concepts of time value theory of money, usury, *self-interest*, become a common task in thinking about efforts to get the best solution for the creation of an Islamic economy that is completely free from *usury*, and the shadow of conventional economics that has been established since several centuries ago

Keyword : Law Establishment, Sharia Banking, Sharia Finance

- Abstrak** : Kajian ini membahas beberapa metode islamisasi ekonom muslim arus utama seperti; Monzer Kahfi, M. Akram Khan, Anas Zarqa, beberapa poin yang dapat disimpulkan bahwa ciri khas pendekatan Islamisasi yang digunakan oleh madzhab arus utama adalah upaya untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam dengan 'mengadopsi' best practice ekonomi konvensional (dalam perbankan), dengan menambahkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam proses pengembangan selanjutnya. Dengan catatan, pendekatan ini memiliki beberapa kelemahan dalam aspek konsep dan metodologi. Selanjutnya nilai-nilai ekonomi konvensional dan asumsi-asumsi yang secara tidak sengaja masih berlaku dalam ekonomi Islam seperti konsep time value theory of money, riba, self interest, menjadi tugas bersama dalam memikirkan upaya mendapatkan solusi terbaik bagi terciptanya sebuah Ekonomi Islam yang benar-benar bebas dari riba, dan bayang-bayang ekonomi konvensional yang sudah berdiri sejak beberapa abad silam
- Kata Kunci** : Pembentukan Hukum, Perbankan Syariah, Keuangan Syariah

PENDAHULUAN

Permasalahan ekonomi yang dihadapi umat manusia sama tuanya dengan keberadaan manusia di muka bumi ini. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai bagian dari kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu mengalami evolusi sesuai dengan cara pandang dunia, visi dan kerangka nilai yang dianutnya (Djamil: 3). Kegiatan ekonomi, sebagaimana banyak didefinisikan merupakan kegiatan manusia dalam bidang produksi, konsumsi dan distribusi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam melaksanakan kegiatan ekonomi tersebut yang berorientasi materialism, hedonism tidak menghubungkan kegiatan ekonomi dengan dasar, proses dan tujuan dari melakukan aktivitas tersebut bagi eksistensi manusia (Chapra: 59)

Pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan kehidupan kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan tidak terlepas dari hubungannya dengan permasalahan hukum. Pertalian hukum dan ekonomi merupakan salah satu ikatan klasik antara hukum dan kehidupan sosial. Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian. Hukum ekonomi ini bersifat lintas sektoral, nasional dan interdisipliner dan transnasional (Usman: 1).

Sedangkan hukum Islam merupakan gambaran syariat Islam untuk menjawab segala persoalan modern mengenai tatanan hidup secara vertikal maupun horizontal antara sesama manusia dan hubungan antara sesama manusia. Kebanyakan ahli fikih telah menetapkan bahwa hukum segala sesuatu dalam bidang material dan (muamalah) adalah boleh kecuali adalah dalil yang melarangnya (Djamil: 25). Dalam menentukan hukum Islam *qawaid fiqhiyah* menjadi salah satu landasan penting bagi para Mujtahid.

METODE

Dalam penelitian ini, ada beberapa langkah penting yang dapat di tempuh. Penelitian ini adalah sebagai pengembangan dari penelitian-penelitian yang terdahulu. Karena itu, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitik (*descriptive research*) (Burke Johson & Larry Christensen, 2004: 437), yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan data, fakta, dan kecenderungan yang terjadi, yang kemudian dianalisis dan direkomendasikan mengenai apa yang harus dibangun untuk mencapai suatu keadaan. Namun, di lihat dari segi objeknya, penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) (Sumardi Suryabrata, 2003: 125).

Berdasarkan jenis penelitiannya, maka pendekatan yang sesuai adalah pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional bekerja dengan penekanan pada segi kemanfaatannya bagi masyarakat akademik dan para pelaku pendidikan. Pendekatan fungsionalisme melihat interelasi antara fungsi masyarakat dengan budaya. Budaya bukan suatu fenomena material, karena dia tidak berdiri di atas benda-benda, manusia, tingkah laku, atau emosi-emosi (M. Saihu, 2019a, p. 286). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan fungsionalisme melihat apakah perubahan dan transformasi sosial mendorong lahirnya sebuah pandangan baru. Pendekatan ini menuntut dilakukan upaya dan langkah untuk mencapai tujuan tersebut.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah buku-buku yang

mengkaji pembahasan ini yakni mengenai transformasi sosial, khususnya yang terkait dengan pemikiran keagamaan (sebagai *literature review*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metodologi Mazhab (Bayani, Qiyasi dan Istislahi)

Perkembangan hukum dalam prosesnya dibagi menjadi empat periode yaitu periode Nabi, periode Sahabat, periode ijtihad serta kemajuan dan periode taklid serta kemundurannya. Seperti diketahui bahwa dimasa Nabi umumnya penyelesaian kasus-kasus hukum pada waktu itu diselesaikan oleh nabi melalui wahyu Ilahi. Dalam kasus yang lain ketika nabi menghadapi berbagai persoalan umat yang muncul ketika itu, nabi tidak mendapatkan wahyu sedangkan persoalan tersebut harus segera diselesaikan, maka ketika itu nabi menyelesaikannya dengan jalan berijtihad. Ijtihad yang diturunkan nabi, diturunkan kepada generasi-generasi selanjutnya melalui sunah atau tradisi Nabi.

Ketika rasul meninggal persoalan umat tidaklah berhenti tetapi terus berkembang sehingga muncullah ijtihad baik bagi kalangan Sahabat, Tabi'in, Tabi' Tabi'in dan generasi seterusnya sampai kepada ulama-ulama akhir zaman yang disebut dengan ulama kontemporer. Karna itu ijtihad adalah merupakan solusi yang paling efektif dan baik untuk dapat menyelesaikan permasalahan umat. Dalam perkembangan selanjutnya metode ijtihad terus berkembang sehingga dikenal metode Ijtihad intiqā'i dan ijtihad insyā'i. Disamping metode ijtihad, bentuk-bentuk ijtihadpun mengalami perkembangan hal ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat menyelesaikan persoalan umat sesuai dengan sunnah Allah dan rasulnya, demi untuk menjaga kenyamanan dan kedamaian dalam beribadah dan bermuamalah.

Ada tiga bentuk ijtihad, yaitu: *Ijtihad intiqā'i*, *ijtihad insyā'i* dan *ijtihad muqorin*

1. *Ijtihad intiqā'i* adalah ijtihad yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memilih pendapat para ahli fikih terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, sebagai mana tertulis dalam kitab fikih, kemudian menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan dengan kondisi kita sekarang (Qardawi: 15) Kemungkinan besar pendapat para ahli fiqih terdahulu mengenai masalah yang dipecahkan itu berbeda-beda, dalam hal ini para ulama bertugas untuk mempertimbangkan dan menyeleksi dalil-dalil yang mereka pergunakan, kemudian memberikan pendapatnya mengenai suatu permasalahan yang dianggapnya lebih kuat dan lebih dapat diterima. Mereka itu terdiri dari ahli tarjih dalam klasifikasi mujtahid yang dikemukakan oleh ahli ushul fiqih pada umumnya. Sebagai contoh dapat dilihat dalam masalah talak atau perceraian. Menurut mayoritas ulama fiqih terdahulu termasuk mazhab yang empat, bahwa talak yang dinyatakan jatuh apabila diucapkan oleh suami dalam keadaan sadar dan atas kehendak sendiri tanpa harus bergantung pada adanya saksi (Sabiq: 220). Dalam melaksanakan ijtihad intiqā'i diperlukan analisis yang cermat dengan memperhatikan faktor sosial budaya, kemajuan iptek yang sesuai dengan perkembangan zaman. Diperlukan kajian terhadap dalil-dalil yang digunakan oleh ahli fiqih terdahulu dan juga relevansinya dimasa sekarang (Djamil: 34)
2. *Ijtihad insyā'i* usaha untuk menetapkan kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum diselesaikan oleh para ahli fikih terdahulu (Qardawi: 126, Mubin & Made, 2021)) Dalam ijtihad ini diperlakukan pemahaman yang

menyeluruh terhadap kasus-kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya. Jadi dalam menghadapi persoalan yang sama sekali baru diperlukan pengetahuan mengenai masalah yang sedang dibahas, tanpa mengetahui kasus yang baru tersebut maka kemungkinan besar hasil ijtihadnya akan membawa kepada kekeliruan. Sebagai contoh dalam kasus pencangkokan jaringan atau organ tubuh manusia. Guna menetapkan hukumnya maka perlu didengar lebih dahulu pendapat para ahli dalam bidang kedokteran, khususnya ahli bedah, setelah diketahui secara jelas perihal pencangkokan tersebut kemudian baru dimulai dibahas dalam disiplin ilmu agama Islam, untuk kemudian diambil kesimpulannya (Djamil: 35) Dalam Ijtihad Insya'i ini diperlukan pemahaman tentang metode penetapan hukum diantara metode tersebut adalah *qiyas, istihsan, maslahat mursalat, dan saddu al-zari'at*.

3. *Ijtihad Muqorin (Komperatif)* adalah menggabungkan kedua bentuk ijtihad diatas (*intiqah'i dan Insya'i*) dengan demikian disamping untuk menguatkan atau mengkompromikan beberapa pendapat, juga diupayakan adanya pendapat baru sebagai jalan keluar yang lebih sesuai dengan tuntunan zaman. (Shihab: 387) Pada dasarnya, hasil ijtihad yang dihasilkan oleh ulama terdahulu merupakan karya agung yang masih utuh, bukanlah menjadi patokan mutlak, melainkan masih memerlukan ijtihad baru. Karena itu diperlukan kemampuan mengutak-atik, mengkaji ulang hasil sebuah ijtihad tersebut, dengan jalan menggabungkan kedua bentuk ijtihad tersebut diatas.

Menurut Dawalibi, membagi ijtihad menjadi tiga bagian yang sebagiannya sesuai dengan pendapat al-Syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqot*, yaitu:

Ijtihad Al-Bayani, yaitu ijtihad untuk menjelaskan hukum-hukum syara' yang terkandung dalam nash namun sifatnya masih zhonni baik dari segi penetapannya maupun dari segi penunjukannya (Syarifuddin: 267)

Metode ijtihad bayani upaya penemuan hukum melalui kajian kebahasaan (semantik). Konsentrasi metode ini lebih berkuat pada sekitar penggalian pengertian makna teks: kapan suatu lafaz diartikan secara majaz, bagaimana memilih salah satu arti dari lafaz musytarak (ambigu), mana ayat yang umum dan mana pula ayat yang khusus, kapan suatu perintah dianggap wajib dan kapan pula sunat, kapan larangan itu haram dan kapan pula makruh dan seterusnya. Ijtihad ini hanya memberikan penjelasan hukum yang pasti dari dalil nas tersebut. Umpunya menetapkan keharusan ber'iddah tiga kali suci terhadap isteri yang diceraikan dalam keadaan tidak hamil dan pernah dicampuri. berdasarkan firman Alalh surat al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَضَّنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ....

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru".

Dalam ayat ini memang dijelaskan batas waktu iddah adalah tiga kali quru' namun tiga kali quru' tersebut bisa berarti suci atau haid. Ijtihad menetapkan tiga kali quru' dengan memahami petunjuk/Qarinah yang ada disebut ijtihad bayani

Ijtihad Ta'lili/Al-Qiyasi, yaitu ijtihad untuk menggali dan menetapkan hukum terdapat permasalahan yang tidak terdapat dalam Al Quran dan sunnah dengan menggunakan metode qiyas. Dalam ijtihad qiyasi ini hukumnya memang tidak tersurat tetapi tersirat dalam dalil yang ada. Untuk mencari hukum tersebut diperlukan ijtihad qiyasi. Contoh hukum memukul kedua orang tua yang diqiaskan dengan mengatakan ucapan "akh."

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.

Artinya: Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan “*akh*” (Q.S al-Isra’: 23)

‘illatnya ialah menyakiti hati kedua orang tua, diqiyaskan kepada hukum memukul orang tua? Dari kedua peristiwa itu nyatalah bahwa hati orang tua lebih sakit bila dipukul anaknya dibanding dengan ucapan “ah” yang diucapkan anaknya kepadanya.

Ijtihad Istishlahi, Menurut Muhammad Salam Madkur Ijtihad Istishlahi adalah pengorbanan kemampuan untuk sampai kepada hukum syara’ (Islam) dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah umum (kulliyah), yaitu mengena masalah yang mungkin digunakan pendekatan kaidah-kaidah umum tersebut, dan tidak ada nash yang khusus atau dukungan ijma’ terhadap masalah itu. Selain itu, tidak mungkin pula diterapkan metode qiyas atau metode istihsan terhadap masalah itu. Ijtihad ini, pada dasarnya merujuk kepada kaidah *jalb al-mashlahah wa daf’ al-mafsadah* (menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan), sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan untuk kaidah-kaidah syara’ (Rohayana: 201, Saihu, 2020).

Dalam metode ini, ayat-ayat umum dikumpulkan guna menciptakan beberapa prinsip umum yang digunakan untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan. Prinsip-prinsip tersebut disusun menjadi tiga tingkatan yaitu: daruriyat (kebutuhan esensial), hajiyat (kebutuhan primer), tahsiniyyah (kebutuhan kemewahan). Prinsip umum ini ditujukan kepada persoalan yang ingin diselesaikan. Misalnya tranplantasi organ tubuh, bayi tabung dan hal-hal lain yang tidak dijelaskan oleh nash.

Ada beberapa pola ijtihad, antara lain:

1. *Ijma’* ialah kesepakatan hukum yang diambil dari fatwa atau musyawarah para Ulama tentang suatu perkara yang tidak ditemukan hukumnya didalam Al qur'an ataupun hadis . Tetapi rujukannya pasti ada didalam Al-qur'an dan hadis. *ijma’* pada masa sekarang itu diambil dari keputusan-keputusan ulama islam seperti MUI. Contohnya hukum mengkonsumsi ganja atau sabu-sabu adalah haram, karena dapat memabukkan dan berbahaya bagi tubuh serta merusak pikiran.
2. *Qiyas* adalah menyamakan yaitu menetapkan suatu hukum dalam suatu perkara baru yang belum pernah ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan seperti sebab, manfaat, bahaya atau berbagai aspek dalam perkara sebelumnya sehingga dihukumi sama. Contohnya seperti pada surat Al isra ayat 23 dikatakan bahwa perkataan “ah” kepada orang tua tidak diperbolehkan karena dianggap meremehkan dan menghina, sedangkan memukul orang tua tidak disebutkan. Jadi diqiyaskan oleh para ulama bahwa hukum memukul dan memarahi orang tua sama dengan hukum mengatakan Ah yaitu sama-sama menyakiti hati orang tua dan sama-sama berdosa.
3. *Maslahah mursalah* ialah suatu cara menetapkan hukum berdasarkan atas pertimbangan kegunaan dan manfaatnya. Contohnya: di dalam Al Quran ataupun Hadist tidak terdapat dalil yang memerintahkan untuk membukukan ayat-ayat Al Quran. Akan tetapi, hal ini dilakukan oleh umat Islam demi kemaslahatan umat.
4. *Saddu adzari’ah* adalah memutuskan suatu perkara yang mubah makruh atau haram demi kepentingan umat.
5. *istishab* adalah tindakan dalam menetapkan suatu ketetapan sampai ada alasan yang mengubahnya. Contohnya: seseorang yang ragu-ragu apakah ia sudah berwudhu ataupun belum. Di saat seperti ini, ia harus berpegang/yakin kepada

keadaan sebelum ia berwudhu’, sehingga ia harus berwudhu kembali karena shalat tidak sah bila tidak berwudhu.

6. *Uruf* yaitu suatu tindakan dalam menentukan suatu perkara berdasarkan adat istiadat yang berlaku dimasyarakat dan tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan hadis. Contohnya : dalam hal jual beli. sipembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang ia beli dengan tidak mengadakan ijab qabul, karena harga telah dimaklumi bersama antara penjual dan pembeli.
7. *Istihsan* yaitu suatu tindakan dengan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya, disebabkan adanya suatu dalil syara’ yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Contohnya: didalam syara’, kita dilarang untuk mengadakan jual beli yang barangnya belum ada saat terjadi akad. Akan tetapi menurut Istihsan, syara’ memberikan rukhsah yaitu kemudahan atau keringanan, bahwa jual beli diperbolehkan dengan sistem pembayaran di awal, sedangkan barangnya dikirim kemudian.

Metodologi Maqashid Syariah (Al-Ghazali dan Syatibi)

Ekonomi atau iqtishad berasal dari kata *qasdun* yang berarti keseimbangan dan keadilan. Secara etimologi *maqashid syaria’* terdiri dari dua suku kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqsud* yang berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *syariah* adalah jalan menuju air atau bisa dikatakan jalan menuju sumber kehidupan (Fauzia: 41)

Ada beberapa pengertian tentang *maqashid syariah* yang dikemukakan ulama terdahulu antara lain:

1. Al-Imam al-Ghazali

“Penjagaan tentang maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan factor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan”

2. Al-Imam al-Syatibi

“al-*Maqashid* terbagi menjadi dua yang pertama berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat *Syariah* dan kedua berkaitan dengan maksud mukallaf”

3. Abdul Wahab Khalaf

“tujuan umum Ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang dharuriyah, hajiyah dan tahsiniyah”

Walaupun ia dianggap hanya salah satu cara dari berbagai cara beristimbat hukum, akan tetapi *Maqashid* sangat dibutuhkan oleh seorang Mujtahid dalam mengeluarkan hukum, karena menekankan bagaimana mengetahui hikmah Tuhan dalam menurunkan ajaran-ajaran syariah. Memahami *Maqashid syariah* kemudian dianggap sangat penting dari hanya memahami kaidah-kaidah Ushul yang ada. Mengingat kaedah-kaedah Ushul mayoritas hanya berkutat pada tata cara memahami hukum, sehingga ketika hukum-hukum tersebut akan direalisasikan ke dalam bentuk kehidupan ril, terkadang Mujtahid kebingungan karena tidak mampu mendeteksi tujuan hukum itu ada (Darraz:10). Akan tetapi mayoritas ahli hukum melupakan *Maqashid*, ketika mereka mencurahkan perhatiannya secara penuh pada kaedah-kaedah Ushul. Mereka hanya menyinggung *Maqashid* ketika berinteraksi dengan metode Qiyas. Padahal “*Maqashid* harus menjadi prioritas untuk dikaji dan dikembangkan metodologinya daripada ilmu-ilmu lainnya”.

Teori Imam Al-Ghazali

Imam al-Ghazali bukanlah seorang mujtahid mutlak, tetapi beliau merintis dan membangun metode atau lorong ijtihad tersendiri. Hal itu dilakukan setelah melalang buana pengkajian yang berulang-ulang tentang ushul fikih yang telah ada, dengan demikian model ijtihadnya bercorak eksklusif (Abdullah:3)

Sistematisasi dan hierarkis metode ijtihad imam al-Ghazali adalah berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah yang telah di praktekkan oleh para sahabat. Ada beberapa argumen al-Ghazali tentang Allah membolehkan untuk berijtihad yaitu dengan adanya perintah al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW dalam menetapkan hukum.

Al-Ghazali juga menghendaki adanya metode penggunaan metode pendekatan melalui nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam bagian terbesar dari hukum-hukum syara'. Bagi seseorang yang hanya berhenti pada hal-hal yang bersifat tekstual serta terikat makna simbolik dengan tanpa memperhatikan makna-makna ia akan terjebak kepada kekeliruan dalam berijtihad. Oleh karena itu dalam berijtihad patutnya memperhatikan mana ayat secara tekstual dan kontekstual dengan berbagai pendekatan.

Adapun metode *ijtihad* al-Ghazali dalam menetapkan hukum syara' adalah al-Qur'an, Sunnah Nabi, Ijma' dan dalil nalar (*istishab*). Menurut al-Ghazali, sumber hukum syara' hanya satu, yaitu firman- firman Allah yang termuat dalam al-Qur'an, karena sabda (perkataan Nabi) pada hakikatnya juga berasal dari al-Qur'an, yang bersifat bayan (penjelasan) Nabi terhadap al-Qur'an. Sedangkan sunnah Nabi berasal dari firman-firman Allah (al-Qur'an) juga. Adapun nalar (*aql*) adalah sesuatu yang tidak tersebut dalam nash-nash hukum syara' (al-Qur'an dan sunnah), yang lahir sebagai asal penalaran sesuai kaidah-kaidah berfikir, namun tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah.

Al-Ghazali menempatkan Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena sunnah Nabi pada hakekatnya bersifat bayan terhadap al-Qur'an, kecuali hadis ahad tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan hadis mutawatir, meskipun kekuatan sunnah Nabi terpisah tidak sekuat al-Qur'an. Pada realisasinya al-Ghazali menempuh cara apabila dalam al-Qur'an tidak ditemukan dalil yang dicari, beliau menggunakan hadis mutawattir. Apabila tidak ditemukan dalam hadis tersebut, beliau menggunakan hadis ahad. Apabila tidak ditemukan pada ketiganya maka al-Ghazali akan mencari dari pendapat sahabat. Jika ditemukan ada ijma' dari para sahabat tentang apa yang dicarinya maka hukum itulah yang dipakainya. Meskipun al-Ghazali berhujjah dengan hadis ahad, namun beliau tidak menempatkan sejajar dengan al-Qur'an dan hadis mutawattir, karena hanya al-Qur'an dan hadis mutawatir itulah yang *qat'iy al-wurud*.

Al-Ghazali sebagai pengikut mazhab Syafi'i berhujjah dengan *istishab*. Beliau membaginya ke dalam empat macam, yaitu: (1) *istishab al-khashshah*; (2) *istishab al-umum*; (3) *istishab al-nash*; (4) *istishab al-ijma'*. Tiga dari yang pertama diperbolehkan, dan yang terakhir (*istishab al-ijma'*) tidak dibenarkan karena karena tidak ada dalil yang menguatkannya.

Sedangkan akal dimaksudkan adalah hukum yang diberlakukan sebelum datangnya syariat. Menurut al-Ghazali hukum lama tersebut sudah dihapus dengan sendirinya oleh hukum Islam, kecuali mengenai hal-hal yang oleh syariat sendiri menyatakan secara tegas akan berlakunya. Pendapat ini yang terkuat di kalangan ulama-ulama ushul.

Disebutkan dalam kitab Al-Mustashfa, di mana beliau menyatakan ada 4 term ushul fikih yang sebenarnya bukan termasuk sumber-sumber dalil-dalil untuk

dijadikan *istidlal*, walaupun selama ini terlanjur banyak yang memasukkan keempat hal tersebut sebagai sumber dalil (Hadi : 93-98, Saihu, 2019).

Teori-Teori Maqashid Syatibi

Ahli ushul fiqh yang membahas tentang teori maqashid syariah secara khusus dan sistematis adalah as-Syatibi dari kalangan Mazhab Maliki dalam kitab *al-Muwafaqat* ia menghabiskan kurang lebih sepertiganya pembahasannya dalam masalah ini. (Djamil:38) Menelusuri lebih jauh kajian Maqashid yang ditinggalkan oleh Syatibi, kita kembali akan menemukan dimensi penting khususnya yang berkisar pada teori-teori Maqashid. *Maqashid Syaria'ah* yang ditunjukkan melalui hukum-hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan nash-nash agama adalah masalah hakiki. Masalah ini mengacu terhadap pemeliharaan terhadap lima hal: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kehidupan dunia ditegakkan atas lima pilar tersebut, tanpa terpeliharanya kelima hal ini tidak akan tercapai kehidupan manusia yang luhur secara sempurna. Sebagian ulama di antaranya Imam Syihabuddin Al-Qarafi (w. 1285 M./684H.) menambahkan satu kebutuhan lagi yaitu, kehormatan. Sehingga dengan kata lain, tujuan puncak ajaran Islam bisa dinamakan tujuan-tujuan primer (*Al-Maqashid Ad-Dharuriyyah*). Kemuliaan manusia tidak bisa dipisahkan dari pemeliharaan kelima atau enam hal ini. Abu Zahrah menjelaskan sebagai berikut:

1. Memelihara Agama (*al-Muhafazhah ala al-Diin*)

Agama merupakan keharusan bagi manusia, dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran agama, manusia lebih tinggi derajatnya dari derajat hewan. Sebab keagamaan adalah ciri khas manusia. Dalam rangka memelihara dan mempertahankan kehidupan beragama serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan itulah, maka berbagai macam ibadah disyariatkan. Ibadah-ibadah itu dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan semangat keberagamaan.

2. Memelihara Jiwa (*al-Muhafazhah ala an-Nafs*)

Ialah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai. Termasuk juga memelihara kemuliaan atau harga diri manusia dengan jalan mencegah perbuatan *qadzaf* (menuduh zina), mencaci maki serta perbuatan-perbuatan serupa. Atau, berupa pembatasan gerak langkah manusia tanpa memberi kebebasan untuk berbuat baik, karenanya Islam melindungi kebebasan berkarya (berprofesi), kebebasan berfikir dan berpendapat, kebebasan bertempat tinggal serta kebebasan-kebebasan lain yang bertujuan menegakan pilar-pilar kehidupan manusia yang terhormat serta bebas bergerak ditengah dinamika sosial yang utama sepanjang tidak merugikan orang lain.

3. Memelihara Akal (*al-Muhafadzah ala al-'Aql*)

Ialah terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tak berguna di tengah masyarakat, menjadi sumber kejahatan, atau bahkan menjadi sampah masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syariat Islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal pikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakannya. Diharamkannya meminum arak dan segala sesuatu yang memabukkan/menghilangkan daya ingatan adalah dimaksudkan untuk menjamin keselamatan akal.

4. Memelihara Keturunan (*al-Muhafadzah ala an-Nasl*)

Ialah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.

5. Memelihara Harta (*al-Muhafadzah ala al-Mal*)

Mencegah perbuatan yang menodai harta, misalnya *ghashab*, pencurian. Mengatur sistem muamalah atas dasar keadilan dan kerelaan serta mengatur berbagai transaksi ekonomi untuk meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang lalim dan curang.

Maslahat/Maqasid Syari'ah sebagaimana terumuskan dalam kelima segi diatas tidak berada pada satu martabat (tingkatan). Akan tetapi menurut penelitian Abu Ishaq al-Syatibi terbagi menjadi tiga martabat (tingkatan) antara lain:

1. Kebutuhan *Dharuriyat* (Primer)

Ialah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika dia luput dari kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. Zakaria al-Biri menyebutkan bahwa masalah *dharuriyat* ini merupakan dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan hidup manusia. Jika ia rusak, maka akan muncul fitnah dan bencana yang besar.

Yang termasuk dalam lingkup *marsalah dharuriyat* ini ada lima macam, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Umumnya ulama ushul fiqh sependapat tentang lima hal tersebut sebagai masalah yang paling asasi.

Imam al-Ghazali menerangkan:

"Memelihara kelima hal tersebut termasuk kedalam tingkatan dharuriyat. Ia merupakan tingkatan masalah yang paling kuat. Diantara contoh-contohnya, syara' menetapkan hukuman mati atas orang kafir yang berbuat menyesatkan orang lain dan menghukum penganut bid'ah yang mengajak orang lain kepada bid'ahnya, karena hal demikian mengganggu kehidupan masyarakat dalam mengikuti kebenaran agamanya; memasyarakatkan hukuman qishas, karena dengan adanya ancaman hukuman ini dapat terpelihara jiwa manusia; mewajibkan hukuman had atas peminum khamar, karena dengan demikian dapat memelihara akal yang menjadi sendi taklif; mewajibkan had zina, karena dengan hal itu dapat memelihara nasab (keturunan); mewajibkan mendera pembongkar kuburan dan pencuri, karena dengan demikian dapat memelihara harta yang menjadi sumber kehidupan dimana mereka sangat memerlukannya."

Secara umum, menghindari setiap perbuatan yang mengakibatkan tidak terpeliharanya salah satu dari kelima hal pokok (masalah) tersebut, tergolong *dharuriyat* (prinsip). Syariat Islam sangat menekankan pemeliharaan hal tersebut, sehingga demi mempertahankan nyawa (kehidupan) dibolehkan makan barang terlarang (haram), bahkan diwajibkan sepanjang tidak merugikan orang lain. Karena itu bagi orang dalam keadaan darurat yang khawatir akan mati kelaparan, diwajibkan memakan bangkai, daging babi dan minum arak.

2. Kebutuhan *hajjiyat* (Sekunder)

Ialah segala sesuatu yang oleh hukum syara' tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok tadi, akan tetapi dimaksudkan untuk menghilangkan

kesulitan, kesusahan, kesempitan dan *ihthyath* (berhati-hati) terhadap lima hal pokok tersebut.

Dalam lapangan ibadah Islam, mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringganan) bilamana kenyataan mendapatkan kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*. Misalnya, Islam memperbolehkan tidak berpuasa dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari lain begitu pula untuk orang yang sedang sakit. Kebolehan meng-*qasar* shalat adalah juga dalam rangka memenuhi kebutuhan *hajiyat* ini.

Di dalam lapangan muamalat, ialah diperbolehkannya banyak bentuk transaksi yang dibutuhkan manusia, seperti akad *muzara'ah*, *salam*, *murabahab*, dan *mudharabah*.

Dilapangan *'uqubah* (sanksi hukum), islam mensyariatkan hukuman *diyat* (denda) bagi pembunuhan tidak disengaja. Perlu ditegaskan bahwa termasuk dalam katagori *hajjiyat* adalah memelihara kebebasan individu dan kebebasan **beragama**. sebab manusia membutuhkan kedua kebebasan ini. Akan tetapi terkadang manusia menghadapi kesulitan. Termasuk *hajjiyah* dalam **keturunan**, ialah diharamkan berpelukan. Sedang *hajjiyat* dalam hal **harta**, seperti diharamkan *ghasab* dan merampas, keduanya tidak menyebabkan lenyapnya harta, karena masih mungkin untuk diambil kembali, sebab keduanya dilakukan secara terang-terangan. Sedangkan *hajjiyat* yang berkaitan dengan **akal** seperti diharamkannya meminum *khamar* walau hanya sedikit.

3. Kebutuhan *Tahsiniyat* (Tersier) atau *Kamaliyat* (Pelengkap)

Ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari kelima pokok diatas serta tidak pula menimbulkan kesulitan. Yang dimaksud dengan maslahat jenis ini ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya kemaslahatan tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan kehidupan manusia. Dengan kata lain kemaslahatan ini hanya mengacu pada keindahan saja. Sungguhpun demikian kemaslahatan seperti ini dibutuhkan oleh manusia.

Dalam lapangan ibadah disyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyat* seperti islam menganjurkan berhias ketika hendak kemesjid, dan menganjurkan banyak ibadah sunnah. Dalam lapangan muamalat Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli dan lain-lain. Dalam lapangan *'uqubah* islam mengharamkan membunuh anak-anak dan wanita dalam peperangan, serta melarang melakukan *muslah* (menyiksa mayit dalam peperangan)

Di antara contoh *tahsinat* yang berkaitan dengan **memelihara harta** adalah diharamkan menipu atau memalsukan barang. Perbuatan ini tidak menyentuh secara langsung harta itu sendiri (eksistensinya), tetapi menyangkut kesempurnaannya. Sebab hal ini berlawanan kepentingan dengan keinginan membelanjakan harta secara terang dan jelas, serta keinginan memperoleh gambaran yang tepat tentang untung rugi. Jelaslah kiranya hal ini tidak membuat cacat terhadap harta pokok (*ashul mal*), akan tetapi berbenturan dengan kepentingan orang lain yang membelanjakan hartanya.

Syatibi adalah Ulama yang pertama kali mengajak untuk memperpegangi Maqashid dalam berijtihad dalam berbagai problema-problema hukum syariah. Karena menurut dia dengan memahami maslahat dan mafasid yang ada dibalik hukum syariat, cukup untuk mengetahui pesan utama tuhan dibalik hukum syariat tadi.

Setelah membangun teori-teori Maqashid, Syatibi kemudian beranjak untuk meletakkan kerangka metodologis berijtihad berdasarkan teori-teori Maqashid yang telah ia gagas. Ada dua kategori dari metode tersebut; pertama, yang berhubungan dengan ibadah, dan kedua, yang berhubungan dengan muamalah dan adat kebiasaan. Ibadah harus dilaksanakan sesuai dengan batasan-batasan hukum yang tertera dalam teks. Kalau keluar dari batasan-batasan hukum yang ditetapkan oleh teks syariah, maka itu dianggap praktek bid'ah. Berbeda dengan muamalah dan adat kebiasaan, ia mengandung banyak makna (*ma'nin katsirah*) sehingga boleh berijtihad dengan melihat masalah yang ditimbulkan hukum syariah tersebut. Akan tetapi Syatibi mengingatkan bahwa yang bisa berubah dalam hukum muamalah adalah hukum-hukum *far'iyah*, yang dianggap sebagai lapangan ijtihad.

Metodologi Islamisasi Ekonomi Dan Keuangan Mazhab Mainstream

Asumsi akan adanya ruang dimana *ijthād* dapat dilakukan dalam masalah *mu'amalāt* berdasarkan pada kaidah "*al-Aslu fi l mu'amalāt al ibahah illa ya'ti dalilun „ala tah'rīmihā*" menjadikan perdebatan ini semakin menarik dengan banyaknya pendapat yang dikemukakan oleh para ekonom Muslim, khususnya para ekonom Muslim arus utama (*mainstream*).

Perdebatan panjang dalam rangka menemukan —kerangka baku sistem ekonomi Islam telah berlangsung selama beberapa dasawarsa terakhir. Para ekonom Muslim bergantian memaparkan pendapatnya diawali oleh definisi, asumsi dasar, hingga model pendekatan yang digunakan dalam ekonomi Islam. Disisi lain, tuntutan dari aspek moral dan etika (*akhlaq*) maupun bisnis menjadi tantangan sendiri bagi perkembangan ekonomi Islam selanjutnya. Hal ini dikarenakan pendekatan yang di gunakan dalam Islamisasi ekonomi akan berdampak signifikan terhadap aplikasi ekonomi Islam di kehidupan ummat manusia (khususnya perbankan Islam atau *syari'ah*) (Shabaruddin: 300).

Asumsi dasar Monzer Kahf dalam upaya Islamisasi ekonomi adalah: *pertama*, ekonomi Islam dapat diartikan secara luas sebagai bagian dari ekonomi (secara umum), dengan demikian bukan saja sebagai aplikasi dari sistem ekonomi Islam yang berdiri sendiri sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan. *Kedua*, ketidaksesuaian ekonomi konvensional dengan Islam, hal ini disebabkan oleh nilai-nilai budaya barat yang bertolak belakang dengan ajaran Islam (Kahf:23-24)

Asumsi diatas menjelaskan beberapa hal yang harus dilakukan oleh ekonom Islam: *pertama*, elaborasi sistem ekonomi Islam. *Kedua*, revisi (perbaikan) sistem ekonomi konvensional. Elaborasi sistem ekonomi Islam meliputi dua tahapan, (1) Penjelasan teoritis terhadap semua komponen-komponen dari sistem ekonomi Islam dan relevansinya. Pendekatan dalam tahap ini mirip dengan penjelasan para *fuqahā'* dalam merumuskan *qa'idah ushuliyah* yaitu dengan menelaah terlebih dahulu berbagai penjelasan yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah atas permasalahan terkait. (2) Investigasi validitas serta aplikasinya terhadap sistem ekonomi Islam (termasuk cara kerja dan variabel-variabel dan kecenderungan – kecenderungan yang terjadi sebagai bentuk pengaruh dari *framework* ekonomi Islam.

Sedangkan pada tahap revisi (perbaikan) sistem ekonomi konvensional, Monzer Kahf memperkenalkan fungsi *takhliyah* (menyingkirkan yang buruk) dan *tahliyah* (menambahkan yang baik). Pendekatan ini digunakan untuk melakukan beberapa revisi terhadap dogma, nilai-nilai, dan moral ekonomi konvensional yang bertentangan dengan *syari'ah*.

Selain penekanan terhadap fungsi *takhliyah* dan *tahliyah*, kejelasan asumsi-asumsi dan metode-metode juga penting diperhatikan dalam upaya revisi sistem ekonomi konvensional.

Di sisi lain, M. Akram Khan ilmu ekonomi bertujuan mempelajari kesejahteraan manusia (*falah*) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi. Oleh sebab itu, aktivitas ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia. Setiap perilaku manusia didorong dari keinginannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain dibidang ekonomi beliau juga maju dibidang akutansi dan menejemennya.

Dalam pendekatannya memberikan tiga asumsi dasar perbedaan antara ekonomi Islam dan Ekonomi konvensional: (1) tabiat manusia adalah egois, (2) tujuan utama adalah materi, (3) kebebasan dalam upaya maksimalisasi kesejahteraan yang bersifat materi sesuai dengan apa keinginannya.

Hal ini tentu berbeda dengan ajaran Islam, dimana pada poin pertama, Islam menganjurkan seluruh ummat Muslim untuk saling berbagi dengan sesama muslim yang lain baik dalam keadaan susah maupun senang. Dengan demikian manusia pada asalnya bukan merupakan makhluk yang egois sebagaimana asumsi ekonomi konvensional.

Pada poin kedua, dalam Islam materi bukan tujuan utama dalam melakukan berbagai hal termasuk ber-ekonomi. Hal ini dikarenakan menurut M. Akram Khan tujuan utama dalam ber-ekonomi adalah untuk mendapatkan *falah* (kemenangan atau kesenangan) di *akhirat*. Sungguh pun demikian, bukan berarti Islam mengajarkan cara hidup *fatalis* melainkan menempatkan antara (materi) dunia dan akhirat secara tepat, dan seimbang.

Demikian pula pada poin selanjutnya, berbeda dengan asumsi ekonomi konvensional bahwa manusia mampu mengetahui apa yang terbaik untuk dirinya sendiri, atau dalam kata lain –mampu mencapai kebenaran cukup hanya menggunakan akal saja. Dalam Islam, pengetahuan manusia tidak sepenuhnya sempurna kecuali dengan berdasar pada panduan yang diberikan oleh Allah swt melalui al-Qur'an dan Sunnahnya. Dengan demikian Islam meletakkan posisi akal setelah al-Qur'an dan sunnah dalam pencarian kebenaran.

Dengan asumsi dasar tersebut, pendekatan yang digunakan oleh Akram Khan adalah; (1) *hard Core*, (2) posisi akal (3) kesatuan metode dalam berkesimpulan (induktif-deduktif) (Khan: 20-21)

Dalam *hard core* terdiri dari nilai-nilai dalam al-Qur'an dan Sunnah yang mutlak akan kebenerannya dan final. Sebagai contoh, beberapa ayat terdapat dalam al-Qur'an telah menjadi prinsip umum berkaitan dengan fenomena yang terjadi dalam ekonomi. antara lain; (2:276), 5:66, 6:44, 11:3, 11:52, 14:7, 20:124.

Sementara itu, akal berperan mengaplikasikan *hard core* dalam dunia real. Sehingga ekonomi Islam yang terdiri dari upaya untuk mempelajari nilai-nilai Islam dalam ekonomi, analisis terhadap fenomena ber-ekonomi dalam kehidupan nyata, serta eksplorasi dalam rangka membunikan ekonomi Islam. Dengan demikian, maka ekonomi Islam tidak hanya bersifat teori akan tetapi harus terbukti secara empiris dalam kehidupan nyata.

Islam menggunakan metode *induktif* dan *deduktif* sekaligus dalam cara untuk menggali kesimpulan. Hal ini didasarkan pada seruan yang terdapat dalam al-Qur'an agar seorang muslim _melihat dan mencermati_ alam sekitarnya (bulan, matahari, malam, siang, hujan, cuaca dsb), demikian pula dalam kegiatan ber-ekonomi. Anjuran ini secara eksplisit menjadi bukti bahwa Islam menggunakan metode *induktif* dalam upaya memperoleh kesimpulan.

Sedangkan penggunaan metode *deduktif* dalam ekonomi Islam adalah dengan menerima adanya asumsi-asumsi dan teori-teori ekonomi yang dikonsepsi oleh para ekonom, selama tidak bertentangan dengan *syari'ah*.

Muhammad Anas Zarqa berpendapat bahwa Islamisasi ekonomi dapat dibagi kepada tiga tahapan yang saling berkaitan. (Zarqa:36-38)

- (1) **Tahap pertama**, dengan melakukan kajian dan penelitian pada sistem ekonomi Islam secara intens dan mendalam, menghadirkan jawaban atas persoalan yang terjadi berdasarkan kaidah-kaidah *usul fiqh* ataupun *fiqh* secara sistematis dan ilmiah.
- (2) **Tahap kedua**, menggali nilai-nilai ekonomi yang terdapat dalam al- Qur'an dan Sunnah, ataupun hukum-hukum berkaitan ekonomi yang terdapat dalam *usul fiqh* dan *fiqh*. Meskipun realitasnya pembahasan para *fugaha'* tidak secara eksplisit mengkaji pembahasannya kepada masalah ekonomi.

Dengan demikian, Anas Zarqa berpendapat bahwa ekonom muslim harus mampu memberikan jawaban secara cermat terhadap permasalahan dengan memberikan opini terhadap teks-teks dan kaidah-kaidah *usul fiqh* maupun *fiqh*, dengan berdasarkan dalil dalam al-Qur'an dan sunnah yang berkaitan dengan permasalahan tertentu, kemudian dilanjutkan dengan analysis pada permasalahan yang dikaji (M. Saihu, 2019c).

Atas dasar pentingnya tahap kedua ini dan banyaknya ekonom Muslim yang kurang memberikan perhatiannya pada tahap ini, Anas Zarqa memberikan beberapa contoh;

Contoh :keharaman *riba* dan kehalalan jual beli (*bai'- murabahah, musyarakah, mudharabah*) oleh *syari'ah* secara bersamaan tidak dapat dijelaskan dan dilihat kebenarannya kecuali dengan memberikan asumsi bahwa hasil daripada investasi (baik untung atau rugi), tidaklah pasti. Dengan demikian terlihat jelas bahwa ketidakpastian merupakan asumsi awal dimana dasar daripada hukum *syari'ah* dan pada poin inilah ekonom muslim (seharusnya) memberikan analisisnya. Urgenya masalah ini dikaji adalah untuk meluruskan asumsi ekonomi konvensional yang menyatakan bahwa menghilangkan praktik *riba* dalam ekonomi adalah mustahil, hal ini didasari pada asumsi bahwa hasil investasi merupakan sesuatu yang pasti.

Contoh II: hukum-hukum *fiqh* pada umumnya berkaitan erat dengan perilaku (yang seharusnya dipenuhi) pada pasar dan *akad* jual-beli seperti larangan *bai' najashi, talaqqi ruqbān*, (menyembunyikan cacat pada objek jual- beli (barang atau layanan) yang secara umum dilarang dalam Islam. –pemberian informasi kecacatan barang' tidak memiliki kepentingan (jika dilihat dari perspektif praktis), namun jika asumsi yang digunakan adalah bahwa pemberian informasi tersebut merupakan deskriptif hipotesis dimana banyak hukum- hukum *syari'ah* mempunyai kaitan secara implisit.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi-asumsi yang bersifat deskriptif tidak didapatkan dalam karya- karya *fiqh* (baik interpretasi atau komentar si penulis), meskipun analisa dasar (yang bersifat normatif) juga merupakan elemen penting dalam Islamisasi ekonomi, dalam hubungannya dengan analisa dekriptif dari disiplin ekonomi.

Asumsi-asumsi ini tidak dapat dicapai kecuali oleh para ekonom Islam yang handal yang berpengalaman dalam memberikan pemikirannya secara mendalam yang disandarkan kepada al-Qur'an, sunnah dan kaidah-kaidah *syari'ah*. Dengan melakukan kajian yang intens dari berbagai sumber yang tersedia yang

memungkinkan mereka untuk memahami kaidah-kaidah tersebut dan memberikan asumsi-asumsi terkait problem yang dikaji.

Para *ulama* yang berkontribusi pada upaya Islamisasi ekonomi dapat dikategorikan ke dalam tiga golongan: (1) para ekonom Muslim, (2) pakar dalam bidang *fiqh* dan *syari*’ah, (3) *mukhadramun* yang pakar dalam bidang ekonomi maupun *syari*’ah. Kategori pertama dan kedua, dapat dikatakan tersedia pada masa kini, namun para ilmuwan pada kategori ketiga (baik pakar ekonomi yang mempunyai pengetahuan dalam bidang *syari*’ah, maupun para *ulama* yang mempunyai pengetahuan tentang ekonomi) masih kurang memadai secara jumlah, disinilah masalah utama dalam upaya Islamisasi ekonomi.

Kategori ketiga (*mukhadramun*) inilah yang menurut M. Anas Zarqa akan menjadi solusi atas problem *‘dualisme*’ dan *‘ketidak-bersatuan*’ *shari*’ah dengan pengetahuan ekonomi (konvensional). Mukhadramun berperan dalam mengkaji dan melakukan analisa problem-problem dan melakukan koordinasi kerja dengan para ekonom Islam dan *ulama* *‘syari*’ah. Dengan demikian, hal ini diharapkan memberikan manfaat lebih luas secara khusus terhadap para ekonom muslim dan *ulama* *‘syari*’ah, yang memiliki peran penting dalam proses Islamisasi ekonomi.

Pesatnya pertumbuhan perbankan Islam di Negara-negara Islam begitu menarik untuk diapresiasi. Hingga kini, terdapat lebih dari 200 institusi perbankan pada 50 negara yang mengoperasikan perbankan Islam (Sultan: 89). Ciri khas dari pendekatan Islamisasi yang digunakan oleh ekonomi arus utama adalah dengan melakukan integrasi antara prinsip *mainstream* ekonomi dengan prinsip-prinsip Islam dalam ekonomi, ataupun sebaliknya, dengan kata lain, Islamisasi model ini adalah upaya untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam dengan *‘mengadopsi*’ praktik terbaik ekonomi konvensional (dalam perbankan), dengan menambahkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Secara *konsep*, dengan pendekatan yang dilakukan oleh madzhab arus utama, Islamisasi ekonomi difahami secara simple dan praktis. Dimana Islamisasi hanya dilakukan dengan menambahkan sedikit nilai-nilai Islami suatu *framework* yang dihasilkan tanpa memberikan perubahan terhadap asumsi-asumsi dan nilai-nilai pada ekonomi konvensional.

Sedangkan secara *metodologi*, terdapat *‘penambahan kerja*’ dalam Islamisasi ekonomi dikarenakan adanya *‘standar ganda*’ (*dualism*) dalam pembangunan ekonomi Islam –jika dalam tataran normatif atau konsep (literatur ekonomi Islam, perbankan dan finansial) didasarkan pada al Qur’an dan Sunnah. Maka dalam tataran positif atau praktik para ekonom madzhab arus utama’ mendasarkan penilaiannya berdasarkan pada asumsi-asumsi umum (jika tidak dikatakan asumsi ekonomi konvensional), menggunakan kriteria hukum positif, dan asumsi tidak adanya kontradiksi dengan khazanah keilmuan Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas, setelah melakukan kajian terhadap beberapa metode Islamisasi ekonom Muslim madzhab mainstream seperti; Monzer Kahf, M. Akram Khan, Anas Zarqa, beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan adalah bahwa ciri khas dari pendekatan Islamisasi yang digunakan oleh madzhab mainstream adalah upaya untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam dengan *‘mengadopsi*’ praktik terbaik ekonomi konvensional (dalam perbankan), dengan menambahkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam proses perkembangan selanjutnya. Dengan catatan pendekatan ini memiliki beberapa kelemahan pada aspek konsep maupun metodologi.

Selanjutnya, nilai-nilai dan asumsi-asumsi ekonomi konvensional yang secara tidak sengaja masih berlaku dalam ekonomi Islam seperti konsep teori *time value of money, riba, self interest*, menjadi tugas bersama dalam memikirkan upaya untuk mendapatkan solusi yang terbaik demi terciptanya ekonomi Islam yang bebas sepenuhnya dari unsur *riba*, dan bayang-bayang ekonomi konvensional yang telah mapan semenjak beberapa abad yang lalu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah.,2011. *Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Thusi Al-Ghazali dan Metode Ijtihadnya*. *Jurnal Sulesana*, Volume 6, Nomor 2
- Ade Dedi Rohayana. 2005. *Ilmu Ushul Fiqih*. Pekalongan: STAIN Press
- Amir Syarifuddin. 1997. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Amir Shahrudin 2011, —*The Bay' al-Inah Controversy in Malaysian Islamic Banking*, Arab Law Quarterly, Vol. 18, No. 3, BRILL
- Fathurrahman Djamil.1995. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House
- Fathurrahman Djamil. 2013. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ika Yuni Fauzia dkk.2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Syariah*, Jakarta:Prenadamedia
- M. Umer Chapra. 2001. *The Future of Economics: An Islamic Perspective (Terj.)*. Jakarta: SEBI.
- Monzer Kahf. 2003, —*Islamic Economics: Notes on Definition and Methodology*, Review of Islamic Economics, No. 13.
- Mubin, F., & Made, S. (2021). Analisis Tafsir Maqashidi Tentang Pelaksanaan Salat Jumat Online Di Era Pandemi. *Al-Burhan*, 21(02), 172–198.
- Muhammad Akram Khan. 1987, —*Methodology of Islamic Economics*, Journal of Islamic Economics, Vol. 1, No. 1.
- Muhammad Anas Zaqqa. 2003, —*Islamization of Economics: The Concept and Methodology*. J.KAU: Islamic Economic, Vol. 16, No. 1.
- Rachmadi Usman. 2000. *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*. Jakarta: Djembatan
- Saihu, M. (2019a). *Merawat Pluralisme Merawat Indonesia: Potret Pendidikan Pluralisme Agama di Jembrana-Bali*. DEEPPUBLISH.
- Saihu, M. (2019b). *Merawat Pluralisme Merawat Indonesia (Potret Pendidikan Pluralisme Agama di Jembrana-Bali)*. Deepublish.
- Saihu, M. (2019c). Urgensi ‘Urf dalam Tradisi Male dan Relevansinya dalam Dakwah Islam di Jembrana-Bali. *Jurnal Bimas Islam*.
<https://doi.org/10.37302/jbi.v12i1.91>
- Saihu, S. (2019). Komunikasi Pendidik Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Khusus Asy-Syifa Larangan. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 1(3), 418–440.
- Saihu, S. (2020). Al-Quran dan Pluralisme. *SUHUF*, 13(2), 183–206
- Sayyid Sabiq. *Fiqhul al-Sunnat*. Dar al-Fikr . Jilid II
- Sholikul Hadi. 2018, *Analisis Kitab Al-Mustashfa Karya Al-Ghazali* , Kudus: *Yudisia*, Vo.9, No.1, Januari-Juni.
- Umar Shihab. 2013. *Kontekstualitas al-Qur'an*. Jakarta:Penamadani
- Yusuf Qardawi. 1985. *Al-Ijtihad Fi Al-Syariat Al-Islamiyah Ma'a Nazaratin Tahliliyat Fi Al-Ijtihad Al-Muatsir*. Kuwait: daal al-Qalam